KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi Vol.1, No.4 September 2024

e-ISSN: 3046-7144; p-ISSN: 3046-7411, Hal 14-24 DOI: https://doi.org/10.61722/jrme.v1i4.2460





Analisis penerapan *Nisbah* dalam *Tesang Galung* di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang

Fatriana Baharuddin
STAI DDI Pinrang
Mardia
STAI DDI Pinrang
Andi Bisyriani
STAI DDI Pinrang

Alamat: Jl Andreas Wahani No 27 Pinrang Korespondensi penulis: fatrianabahar934@gmail.com

Abstrak: Nisbah is a comparison in the banking world of profit sharing between the owner and the fund manager. Tesang Galung is a system of cooperation between landowners and land managers where landowners provide land to land managers to manage the land with a nisbah (profit sharing). The objectives of this study are: (1) How is the practice of tesang galung in Ongkoe Hamlet, Kel. Macinnae Kab. Pinrang. (2) How is the application of the ratio in the practice of tesang galung in Ongkoe Hamlet, Macinnae, Pinrang Regency. The research method used in this research is a qualitative approach and data collection in this research uses observation, interview, and documentation methods. The results of this study indicate that, (1) There is a practice of tesang galung that affects the economic improvement of the community in Ongkoe Hamlet, Kel. Macinnae Kab. Pinrang. (2) Based on the application of the ratio in the practice of tesang galung on improving the community's economy in Ongkoe Hamlet, Macinnae, Pinrang Regency, it is carried out with a mukhabarah contract where the Nisbah (profit sharing) system is 1 to 2 and there is also 1 to 1, where the landowner gets 2 while the cultivator 1 and there is also a landowner 1 and cultivator 1, the results obtained in the practice of applying the ratio in the practice of tesang galung in Ongkoe Hamlet, Macinnae Village, Pinrang Regency are divided between the landowner and the cultivator

Keywords: Nisbah; Practice of tesang galung

Abstrak: Nisbah merupakan perbandingan dalam dunia perbankan pembagian keuntungan anatara pemilik dengan pengelolah dana. Tesang Galung merupakan sistem kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola lahan dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada pengelola lahan untuk mengelolah lahan tersebut dengan adanya nisbah (bagi hasil). Tujuan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktek tesang galung di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang. (2) Bagaimana penerapan nisbah dalam praktek tesang galung di dusun ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Terdapat praktek tesang galung yang mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang. (2) Berdasarkan penerapan nisbah dalam praktek tesang galung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang menggunakan akad mukhabarah dengan sistem nisbah (bagi hasil) 2 banding 1 dan ada juga 1 banding 1, dengan hasil yang diperolah dalam penerapan nisbah dalam praktek tesang galung di Dusun Ongkoe Kelurahan Macinnae Kabupaten Pinrang dibagi dua antara pemilik lahan dengan penggarap.

Kata Kunci: Nisbah, Praktek tesang galung.

PENDAHULUAN

Negara agraris adalah istilah yang tepat untuk menyebut Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduknya tersebar di banyak pulau, didukung dengan adanya sumber daya alam yang sangat banyak, termasuk pada pertanian yang sangat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat indonesia(Pradana and Nurharjadmo 2021). Adapun potensi sumber daya ekonomi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat adalah potensi sumber daya pesisir dan laut termasuk perikanan, serta perkebunan atau bercocok tanam(Soewartoyo and

Soetopo 2009).

Indonesia mempunyai lahan pertanian yang sangan luas. Menurut datan badan pusat statistic tahun 2016, luas lahan sawah Indonesia mencapai 8,19 juta. Data sensus penduduk menunjukan bahwa 50,22% dari penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Menurut undangundang No. 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, mencakup semua aktivitas diantaranya bisnis, pertanian, pemasaran dan jasa menunjang pengelolahan sumber daya adalam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, dengan dukungan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen yang tepat(Vintarno, Sugandi, and Adiwisastra 2019).

Indonesia adalah sebuah negara yang bergantung pada sektor pertanian yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk atau tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pertanian(Thamrin, Herman, and Hanafi 2012). Pertanian sebagai salah satu sumber kehidupan manusia, menyediakan lapangan pekerjaan yang beragam. Dalam bidang pertanian, tidak hanya berbicara tentang bercocok tanam, tetapi juga mengenai perikanan, kehutanan dan pertenakan(Kusmiadi 2014). Pertanian juga memberikan manfaat kepada manusia untuk menghasilkan bahan pangan dan industri lainnya.

Pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian yang komponen bagi negara berkembang. Hal ini dapat ditinjau betapa pentingnya sektor pertanian sebagi sumber pendapatan di negara berkembang. Kontribusi sektor pertanian masih tetap dominan dari tahun ke tahun, meskipun terjadi pergeseran tren menuju sektor bukan pertanian. Dan merupakan alah satu sektor ketiga yang mempengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012(Lubis and Indrawati 2017).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi, sektor yang sangat potensial di mana memberikan sumbangan kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, baik dari segi pendapatan ataupun penyerapan tenaga kerja(Hayati, Elfiana, and Martina 2017). Oleh karena itu pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian untuk ketahanan masyarakat dalam pengetasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.

Peran sektor pertanian di Indonesia tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai pilar ekonomi masyarakat. Sektor pertanian di negara berkembang, khususnya di Indonesia, tidak hanya menyediakan sekitar 60-70 persen dari surplus pangan bagi penduduk, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor industri dengan meningkatkan permintaan produk, yang pada gilirannya memperluas sektor-sektor sekunder dan tersier. Selain itu, melalui ekspor hasil pertanian, sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendapatkan devisa untuk impor barang-barang modal pembangunan. Dampaknya tak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial, dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk di pedesaan.(Harini et al. 2019)

Mahmuddin menyatakan bahwa pembangunan pertanian saat ini dan seterusnya bukan sebatas pada peningkatan produktivitas, tapi sebagai sebuah kebijakan yang dibuat dapat memposisikan peran petani dalam proses pembangunan dengan meningkatkan dan mempertahankan sumber daya manusia dan sumber daya alam(Sidharta 2022).

Menurut Y.W Wartaya Winangun, pertanin memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan karena menyediakan kebutuhan pangan, bahan mentah bagi industry, lapangan kerja, dan kontsribusi dalam pemasukan devisa negara. Untuk dapat dianggap sebagai pertanian, beberapa syarat harus terpenuhi: pertama, kehadiran alam dengan segala isinya, termasuk tanah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan, serta tumbuhan dan hewan sebagai objek kegiatan.

Kedua, parsitipasi manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan untuk kepentingan dan kelangsungan hidup manusia, melalui kegiatan pertanian pada tanaman dan perikanan. Ketiga, uapaya manusia untuk meningkatkan produksi ekonomi dari sumber daya alam tersebut, sehingga menghasilkan lebih banyak produk dari pada sebelumnya(Ali 2017).

Demikian, pertanian tidak hanya merpakan kegiatan praktis, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Sektor pertanian khususnya usaha tani lahan sawah, memiliki nilai multifungsi yang besar dalam meningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan perlindungan lingkungan.(Kusumaningrum 2019) Sektor pertanian terbagi dalam beberapa macam status yaitu patani pemilik, buruh tani, petani penyakap (bagi hasil).

Petani penyakap adalah pemilik lahan mengalihkan lahannya kepada penggarap untuk digarap, sehingga pemilik lahan memikmati hasil dari lahannya dan petani penggarap juga mencoba hasil yang sama dari lahan tersebut(Bawohan, Katiandagho, and Sondakh 2021). Sehingga, praktik pengalihan lahan petani bisa menjadi solusi kepada pemilik lahan dan penggarap. Banyak masyarakat Indonesia bekerja sebgai petani terdapat dengan banyaknya sawah yang terhampar diseluruh wilaya Indonesia, termasuk di wilaya Dusun Ongkoe Kel Macinnae Kab.Pinrang. sayangnya tidak semua sawah tersebut dikelola dengan baik oleh masyarakat. Adanya sawah yang tidak terurus tersebut disebabkan karena pemilik sawah meninggal, meiliki kesibukkan lain, atau lainnya sebagai.

Keterbatasan tersebut juga ditemui di seluruh jumlah masyarakat yang memilik sawah di dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang. Beberapa sawah yang memiliki oleh masyarakat tidak teurus dengan baik karena ada kendala yang dialami oleh lahan. Sebagai langkah untuk menyiasati situasi tersebut, masyarakat kemudian menjalin kerja sama antara satu sama lain agar sawah yang memiliki tetap dapat produktif dan dapat menghasilkan kerja sama tersebut kemudian dengan istilah tesang galung.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memutuskan untuk mengambil judul Analisis Penerapan Nisbah dalam Praktek Tesang galung di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang.

Praktik *tesang galung* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang bukanlah lagi suatu hal yang baru lagi dimana kegiatan ini ada pada jaman dulu, persoalan praktik *tesang galung* tersebut mengenai presentase *nibah* yang ada di dalamnya.

Presentase *nisbah* yang diterapkan masyarakat pada khususnya dilingkup pedesaan yaitu kesepakatan antara dua pihak yang biasanya dilakukan dengan lisan bagi yang dilakukan dengan cara lisan(Musdalifah and Mansyur 2021). Praktik ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang.

Selama ini, perjanjian usaha untuk hasil tanah pertanian di Dusun Oangkoe didasarkan pada keprcayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik lahan. Kedua pihak menentukan ini perjanjian untuk hasil dan keduanya sepakat bahwa hasil pengelolah tanah akan dibagi secara proporsional.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini maka dirumuskan masalah sebagai berikut : (1) Praktik *tesang galung* di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang. (2) Penerapan *nisbah* dalam *tesang galung* di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab, Pinrang.

KAJIAN TEORI

1. Analisis

Analisis merupakan proses mengurai topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-

bagian yang lebih kecil dengan merode teretntu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut(Budiatmaja, Vebianto, and Sunardi 2022).

Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis adalah proses memecahkan suatu pokok menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memeriksa setiap bagian secara terperinci, dan memahami hubungan anatar bagian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Menurut Vimila Mutihana, analisis yaitu sikap atau perhatian terhadap sesuatu benda, fakta dan fenomena, sehingga mampu memecahkan, menguraikan menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah dipahami(Hidayat and Mukhlisin 2020).

Menurut Komaruddin, analisis adalah proses berpikir tentang setiap komponen secara keseluruhan sehingga kita dapat mengenal tanda-tandanya menyatukan satu sama lain dan memahami fingsi masing masing komponen dalam keseluruhan yang lebih besar(Septiani, Aribbe, and Diansyah 2020). Analisis adalah eksplorasi mendalam terhadap peristiwa, tindakan, dan aspek lainnya. Tujuannya adalah mengungkapkan kebenaran esensi dari situs tersebut, memahami akarnya serta melihat gambaran yang lebih luas(Kahar and Layn 2017). Dapat diketahui bahwa analisis adalah menguraikan sesuatu atau proses untuk memecahkan substansi atau pemasalahan secara sistematis untuk memperolah makna dan pemahaman lebih baik.

2. Penerapan

Pengertian penerapan merupakan tindakan menerapkan sesuatu, namun menurut para ahli, penerapan lebih dari sekedar itu. Mereka menggambarkan sebagai tindakan menerapkan teori metode atau konsep tertentu dalam praktik untk mencapai tujuan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang telah direncanakan sebelumnya oleh suatu kelompok atau golongan. Dengan demikian penerapan tidak hanya sekedar tindakan, tetapi juga merupakan strategi yang diusun dengan matang untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Wahab dalam Van Meter Dan Van Hom, penerapan dapat dijelaskan segala perbuatan individu maupun tim agara mencapai hal yang di inginkan. Dalam konteks ini, penerapan mengacu pada pelaksanaan hasil karya yang diperolah melalui suatau metode sehingga diimplementasikan dalam masyarakat. Dengan kata lain, ini mencerminkan upaya untuk menerjemahkan ide atau keputusan menjadi tindakan konkret yang dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat(Parnawi 2020).

Penerapan menurut Abdul adalah penerapan berasal dari Bahasa inggris yaitu to implement (mengimplementasi) berarti menyediakan metode untuk melakukan sesuatu dan menghasilkan hasil(Mamantung, Rachman, and Sumampow 2021). Menurut Usman menyatakan bahwa penerapan mengacu pada aktifitas, tindakan atau keberadaan mekanisme sistem. Implementasi adalah kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dari pada sekedar aktifitas(Khuzaimah and Pribadi 2022). Pengertian penerapan yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan jika implementasi tidak hanya berfokus pada kegiatan, tapi juga menjadi sebuah rangkai yang telah direncanakan agar menghasilkan manfaat dari aktivitas. Penerapan atau implementasi merupakan suatau tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kolaborasi untuk meraih tujuan yang telah didefinisikan. Ini melibatkan kemahiran mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks baru dak praktis, serta menciptakan program atau rencana yang terstruktur untuk dijalankan secara langsung dilapangan(Istiqomah 2018). Dapat disimpulkan

¹¹M Taufiq dan A Vidya, *Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi, Dan Pendekatan)* (Ananta Vidya, n.d.), h. 5,.

bahwa penerapan merupakan perbuatan menerapkan sesuatu yang berupa kegiatan yang terencana untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan.

Penerapan adalah tindakan mengaplikasikan suatu metode atau teori dengan tujuan mencapai kepentingan dengan tujuan kelompok yang telah disusun. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Komunikasi, yang berasal dari kata "communion" mengandung makna kebersamaan dan hubungan yang erat.

3. Konsep Nisbah

Nisbah dalam Bahasa Arab adalah nisbar merupakan perbandingan yang di dalam dunia perbankan merupakan pembagian keuntungan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dimana pemilik dana (shahibul maal) dang mengelolah dana (mudharib)(Alinda and Riduwan 2016). Nisbah adalah keuntungan yang khas dalam sebuah akad. Salah satu bentuk akad yang mengimplementasikan prinsip ini adalah akad bagi hasil. Sistem bagi hasil sangat memperhatikan keseimbangan dan keadilan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi yang tidak terdapat dalam sistem bunga. Inilah yang menegaskan penolakan terhadap praktik riba, nisbah merupakan perbandingan yang jelas mengenai pembagian keuntungan yang akan diterima oleh masingmasing pihak dalam akad kerjasama yaitu shahibul maal dan mudharib. Prinsip nisbah keuntungan ini penting untuk mencegah timbulnya perselisihan di antara kedua belah pihak mengenai pembagian hasil yang adil(Naviri, HIDAYATI, and HI 2018).

Bagi hasil (nisbah) yang dalam Bahasa inggris dikenal sebagai profit sharing adalah prinsip pembagian keuntungan. Dalam istilah ekonomi, proft diartikan sebagai hasil dari perbedaan antara total pendapatan suatu perusahaan dan total biaya. Bagi hasil (nisbah) juga merujuk pada konsep pembagian laba dalam sebuah entitas ekonomi. Jadi, secara umum, proft sharing mencermikan praktik diaman keuntungan yang diperolah suatu usaha atau investasi dibagi antara pihak-pihak yang terlibat sesuatu dengan kesepakatan yang telah ditetapkan(Jauhariyah and Amin 2021). Sehingga dasar perhitungannya dengan revenue sharing adalah jumlah perjualan dan pendapatan bruto dari usaha yang dikurangi biaya sebelumnya. Nisbah yang telah disepakati dikalikan dengan pendapatan kotor. Maka akan dihitung didapatkan porsi pembagian hasil dalam revenue sharing pihak peminjam. Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal sebagai profit sharing. profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.

4. Konsep dan Praktek Tesang Galung

Tesang galung merupakan sistem bagi hasil dalam kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap menjadi salah satu bentuk kreatif lokal yang telah dilakukan di berbagai daerah Indonesia(El Qori 2021). Antara pemilik tanah dan petani penggarap, diman pemilik tanah memberikan tanah kepada petani penggarap unutk dikelolah dan kemudian setelah kedua pihak mencapai kesepakatan, keuntungan dari tanah tersebut dibagi antara pemilik dan pengelola.

Praktik *tesang galung* melibatkan beberapa sistem yang mencakup komoditas pertanian seperti pemilik lahan, petani, benih, pompa air, pupuk, racun, traktor, saluran irigasi, dimana sistem ini, keuntungan bagi antara pemilik dan petani. Pelaksanaan *tesang galung* dilakukan jika pemilik lahan tidak bisa mengelolah lahannya, penggarap membutuhkan pekerjaan, memiliki keterampilan dan penegetahuan pertanian sehingga pemilik memberikan lahan tersebut kepada

penggarap untuk dikelola lahannya(Zulfia 2022).

Bentuk dan jenis pertanian telah di praktikkan pada masa rasulullah saw. Dala hal ini tidak berarti beliau dalam misisnya tidak perlu lagi mengajarkan kepada umat manusia tentang cara berbisnis dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ini merupakan bentuk bisnis yang diperbolehkannya seorang memproduksi tanah bagi pemilik lahan yang tidak dapat menghasilkan melalui perjanjian menghasilkan hasil melalui perjanjian. Jadi, Rasulullah saw. Memungkinkan sistem membagi hasil ini untuk mensejahterakan umat manusia, ini bertujuan untuk membuat pemilik lahan dan penggarpsaling membantu dalam mengelolah pengelolahan pertanian dan pemanfaatan lahan produktif. Seduai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S al-Maidah ayat 2:

Terjemahanya:

"Dan tolong-menolonglah dalam kamu (mengerjkan) kekebajikan dan bertakwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."

Ayat ini menegaskan pesan yang sangat jelas bahwa tolong-menolong harus ditunjukan pada kebaikan dan tolong menolong dalam perkara-perkara yang buruk seperti bebuat dosa dan kemaksiatan. Karena itu, seorang muslim hendak tahu betul tujuan tolong-menolong itu harus mengarah kepada nilai kebaikan, bukan keburukan. Pengelolaan sawah adalah bentuk dukungan yang diterapkan kepada masyarakat Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang yang mampu mengelola lahan, praktik ini dilakukan jika pemilik memberikan lahan mereka kepada penggrap yang bisa mengelolah lahan pertanian, dengan perjanjian *nisbah* yang akan diterima oleh kedua duanya(Hermawan 2012). Keuntungan yang akan diterima, jika biaya pengeluaran dalam *tesang galung* sudah di hitung, pemilik lahan dan penggarap akan memberikan dari hasil yang sesuai dengan kepakatan antara keduanya.

Penelitian mengenai *Nisbah* dalam Praktek *Tesang galung* bukan penelitian yang pertama, terdapat penelitian sebelumnya, adapun penelitian terdahulu mengenai pertanian, yaitu:

Sitti Komsiah, jurusan Perbankan Syariah, 2020, skripsinya berjudul: "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani Sawah di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam)" menyimpulkan bahwa di desa wonorejo kecamatan mangkutana kabupaten lueu timur, sistem bagi hasil dilakukan melalui persetujuan lisan antara pemilk lahan dan penggarap. Kesepakatan ini didasrkan pada kepercayaan tanpa memerlukan saksi dan sistem yang digunakan untuk mencapai hasil disesuaikan dengan perjanjian yang dibuat pada awal perjanjian. Waktu kerja sama ini jelas(Komsiah 2020).

Umrah, Miwan, jurusan Hukum Ekonomi Islam, 2021, jurnal yang berjudul: "Implementasi Akad *Muzara'ah* Bagi Hasil Penggarap dengan Pemilik Lahan Sawah" menyimpulkan bahwa menurut pengamatan yang dilakukan di kawasan eksplorasi, mayoritas masyarakat Desa Tapua yang meyoritas petani tertarik dengan konsep muzara'ah. Mereka merasa penasaran karena sejak dulu hingga sekarang mereka menggunakan istilah masawal atau passawalan konsep ini menggambarkan katika pemilik memberikan wewenang penuh kepda penggarap untuk mengurus lahan tersebut, dan hasil akan dibagi di waktu yang telah ditentukan(Umrah 2021).

Nurfitriani, Hartas Hasbi, jurusan Ekonomi Syariah, 2022, jurnal yang berjudul: "Penerapan akad *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap bagi hasil petani jagung di desa Batujala

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto" menyimpulkan bahwa pemahaman mengenai bagi hasil (mudharabah dan Musyarakah) yang dijalankan oleh para petani jagung Desa Batujala Kecamatan Bontoramba kabupaten Jneponto masih belum sepenuhnya menyeluruhh terkait dengan prinsip bagi hasil dalam islam(NURFITRIANI and HASBI 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi yaitu informasih yang dikumpulkan berupa catatan, gambar, bukan angka halini disebabkan penerapan metode kualitatif. (Salim 2019) Hal ini persyaratan penelitian, peneliti diharapkan ada dilapangan untuk melakukan wawancara dengan informasi, mengamati peristiwa pembelajaran dan meneliti dokumen perangkat pembelajaran(Sunarta and Darwis 2023). Adanya peneliti dilapangan ini merupakan salah satu karakteristik penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana pelaksanan *nisbah* dalam praktik *tesang galung* di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Tesang Galung di Dusun Ongkoe Kel. Macinne Kab. Pinrang

Pemilik lahan di Dusun Ongkoe menyerahkan sawah mereka kepada pihak yang mengelolah, dengan kesepakatan *nisbah* yang disetujui bersama antara pemilik dan penggarap. Sebagai besar pemilik menyerahkan sawah mereka karna tidak mampu menegelolanya sendiri. Namun, ada juga pemilik yang memiliki banyak sawah dan mendistribusikan sebagai lahan kepada beberapa individu termasuk anggota keluarga terdekat ataupun orang lain, yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dengan baik dan menghasilkan yang memuaskan.

Petani penggarap adalah seseorang yang mengelolah ayau mengusahakan lahan pertanian milik orang lain. Dalam konteks pertanian, penggrap biasanya bertanggung jawab atas pengelolahan tanah, penanaman, pemeliharaa, sehingga panen tanaman. Penggarap bisa memperolah kompensasi dalam bentuk *nisbah* dari panen atau upah tetap tergantung pada kesepakatan dengan pemilik lahan. Peran penggarap sangat penting dalam pertanian, terutama dalam sistem pertanian tradisonal atau di daerah.

Adapun yang menjadi penggarap sawah yang ada di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang yaitu:

- a) Orang terdekat.
- b) Penggarap (orang lain).

Dalam praktik tesang galung di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang. Di mana benih berasal dari penggarap, namun beberapa jenis benih biasanya ditanam berdasarkan kesepakatan dengan petani lain karena terdapat benih cepat dan benih lambat, biasanya penggarap, mengandalkan benih yang bagus. Barang yang dipakai dalam praktik tesang galung termasuk pupuk, racun hingga bahan lainnya yang digunakan selama proses pemeliharaan galung

Di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang, sawah adalah sumber pendapatan utama desa. Kebun-kebun dan bisnis lainnya meruapakan bisnis utama didesa ini. Penanganan masalah tesang galung juga dilakukan oleh masyarakat di seluruh desa bahkan di daerah lain sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

Dalam praktik *tesang galung* yang ada di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang memiliki standar ekonomi yang berpariasi. Ada masyarakat yang memiliki banyak aset salah satunya memiliki banyak sawah tetapi tidak mampu menggarap lahan sawahnya sendiri. Di lain

pihak ada orang yang mampu menggarap tanah perkebunan akan tetapi dia tidak mempunyai sawah. Maka orang yang tidak mampu menggarap lahan sawahnya, mereka akan menawarkan kepada orang yang mampu menggarap sawah tersebut untuk dikelola dengan baik sehingga menghasilkan padi yang maksimal, yang mana hasilnya akan dibagi dua antara pemilik sawah dan juga penggarap sesuai perjanjian yang dibuat.

Salah satu ancaman terbesar bagi sektor pertanian adalah perubahan iklim yang dapat menimbulkan masalah barru bagi sistem produksi pertanian dan produksi pangan. Perubahan iklim mempengaruhi sebagai besar sektor pertanian, katena sangat memepengaruhi pola tanam, waktu tanam, indeks pertanaman, produksi dan kualitas hasil. Data menunjukkan bahwah perubahan iklim seperti pemanasan global ddapat menurunkan produksi pertanian .perubahan iklim lainnya seperti kekeringan dan banjir, juga berdampak besar pada pertumbuhan dan produktifitas tanaman.

Pada musim kemarau, tersedia air untuk irigasi menjadi terbatas yang mengakibatkan penurunan produksi sebaliknya, menampung bajir pada musim hujan ekstrim juga akan mengurangi produksi. Oleh karena itu untuk mengurangi kegagalan panen yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim dimana mendatang. Prediksi curah hujan yang akurat dan sosialisasi pergeseran musim tanam pada waktu yang tepat sengat penting. Kejadian iklim ekstrim yang menyebabkan:

- 1) Gagal panen,
- 2) Kerusakan sumber daya lahan pertanian
- 3) Peningkatan frekuensi, luas dan intensitas kekeringan.

Penerapan Nisbah dalam praktik tesang di Dusun Ongokoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang

Penelitian menunjukkan bahwua di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang, terjadi kesepakatan sistem *nisbah* karena keinginan masyarakat dalam mengelolah sawah pertanian sehingga menjadi lahan penghasilan. Dalam hal ini, penggarap dan pemilik lahan saling membutuhkan. Dalam kebanyakan kasus, kerja sama muncul karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan dan kesempatan dalam mengelolah lahan mereka. Sebab itu, petani melakukan perjanjian untuk mendapatkan hasil keuntungan yang sama dari masing-masing petani sehingga membantu membangun hubungan secara mandiri dan tetap melakukan kerja sama, memerlukan dan bergabung dengan orang lain untuk memungkinkan bisnis tersebut berjalan lancar.

Praktik *tesang galung* di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang merupakan kegiatan yang telah lama dan telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. pinrang, kegiatan ini dapat dilakukan dengan unsur tolong-menolong dan mampu utnuk menegelola lahan melalui proses dan memberikan kepercayaan kepada calon penggrap yang dianggap memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelol lahan dengan perjanjian *nisbah* (bagi hasil). Dalam pembagian *nisbah* (bagi hasi) dalam tesang galung ini masih melekat dikalangan masyarakat di dusun ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang dimana manfaat dilakukanya *nisbah* dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannnya.

Kebanyakan praktik tesang galung melibatkan pihak ketiga-penjual yang memberikan pinjaman dan pihak kedua, penggarap membanyar biaya setelah panen. sehingga bisa melihat persoalan penerapan *nisbah* dalam *tesang galung* ini sesuai dengan penjanjian yang telah di sepakati dan berjalan dengan baik. Maka sekilas mengenai praktik *tesang galung* di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang, praktik yang dilakukan antara dua orang dengan memberikan modal, yaitu pengelola dan pemilik lahan. Namun, praktik ini juga melibatkan pihak

ketiga yaitu pemilik yang akan menyediakan barang yang dibutuhkan penggarap selama pengelolahan sawah, seperti pupuk dan racun, kemudian mengeluaran yang dianggap dilunasi setelah panen, sesuai kesepakatan penggarap dan pihak ketiga.

Dalam praktik ini tesang galung ini, masalah sebernanya adalah kegagalan dalam panennya disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu sehingga, hasilnya terkadang tidak memuaskan bagi penggarap karena khawatir jika panen tidak berhasil. Dengan praktik pengelolaan sawah ini penggarap berkesempatan mengeolah dan memberikan terbaik walaupun terkadang akan menerima hasil yang tidak memuaskan untuk menjaga kepercayaan pemilik lahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis makadisimpulkan mengenai praktik *Nisbah tesang galung* yang ada di Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang bahwa pemilik lahan di Dusun Ongkoe menyerahkan sawah mereka kepada pihak yang mengelolah, dengan kesepakatan *nisbah* yang disetujui bersama antara pemilik dan penggarap. Sebagai besar pemilik menyerahkan sawah mereka karna tidak mampu menegelolanya sendiri. Namun, ada juga pemilik yang memiliki banyak sawah dan mendistribusikan sebagai lahan kepada beberapa individu termasuk anggota keluarga terdekat ataupun orang lain, yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dengan baik dan menghasilkan yang memuaskan. Penerapan *Nisbah* dalam praktik *tesang galung* yangdilakukan oleh masyarakat Dusun Ongkoe Kel. Macinnae Kab. Pinrang ini berjalan dengan baik dimana pemilik lahan mendapatkan 2 sedangkan penggarap 1 ada juga pemilik lahan mendapatkan 1 dan penggarap 1 ini sesuai dengan kesepakan dan perjanjian pemilik lahan dan penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Akhwan. 2017. "Pengaruh Teknologi Pertanian Terhadap Produktivitas Hasil Panen Padi Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang." *AKMEN Jurnal Ilmiah* 14(3).
- Alinda, Rika Putri Nur, and Akmad Riduwan. 2016. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5(1).
- Bawohan, Andre Rolef, Theodora Maulina Katiandagho, and Mex Frans Lodwyk Sondakh. 2021. "Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 17(2):295–302.
- Budiatmaja, Brama Saputra, Tb Arief Vebianto, and Ade Sunardi. 2022. *Leadership In Digital Transformation [Sumber Elektronis]*. Penerbit KBM Indonesia.
- Harini, Rika, Rina Dwi Ariani, Supriyati Supriyati, and M. Chrisna Satriagasa. 2019. "Analisis Luas Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi Di Kalimantan Utara." *Jurnal Kawistara* 9(1):15–27.
- Hayati, Mimi, Elfiana Elfiana, and Martina Martina. 2017. "Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh." *Jurnal Sains Pertanian* 1(3):210910.
- Hermawan, F. 2012. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian: Studi Di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Ilmu Hukum Mizan* 1(2):91–99.

- Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin. 2020. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(3):675–84.
- Istiqomah, Siti. 2018. "Penerapan Metode Bermain Melalui Permainan Ular Tangga Dalam Mengembangkan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Di Paud Sriwijaya Lampung Timur TP. 2017/2018 Skripsi."
- Jauhariyah, Nur Anim, and Ahmad Saiful Amin. 2021. "Analisis Nisbah Dan Angsuran Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BriSyariah KCP Genteng Banyuwangi." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1(1):1–11.
- Kahar, Muhammad Syahrul, and Muhamad Ruslan Layn. 2017. "Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika." *Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika* 3(2):95–102.
- Khuzaimah, Khuzaimah, and Farid Pribadi. 2022. "Penerapan Demokrasi Pendidikan Pada Pembelajaran Siswa Di Sekolah Dasar." *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 4(1):41–49.
- Komsiah, Sitti. 2020. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Petani Sawah Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana (Tinjauan Ekonomi Islam)." IAIN Palopo.
- Kusmiadi, Edi. 2014. "Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Pertanian." *Pengantar Ilmu Pertanian* 1–28.
- Kusumaningrum, Septiana Indriani. 2019. "Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia." *Transaksi* 11(1):80–89.
- Lubis, Deni, and Ira Roch Indrawati. 2017. "Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara'ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2(1):1–19.
- Mamantung, Yery Yosua, Ismail Rachman, and Ismail Sumampow. 2021. "Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES Di Desa Tabang Kecamatan Rainis." *GOVERNANCE* 1(2).
- Musdalifah, Musdalifah, and Saidin Mansyur. 2021. "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." *PILAR* 12(2):1–15.
- Naviri, Elga Falidia, NISWATUL HIDAYATI, and M. HI. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo." *SkripsiIAIN Ponorogo*.
- NURFITRIANI, NURFITRIANI, and HARTAS HASBI. 2022. "PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP BAGI HASIL PETANI JAGUNG DI DESA BATUJALA KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO." *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 14(1):31–50.
- Parnawi, A. 2020. *Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*. Deepublish. Pradana, Ardyan Rakhmad, and Wahyu Nurharjadmo. 2021. "Analisis Keberhasilan Implementasi Program Pertanian Perkotaan Di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya." *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 1(2):312–32.
- El Qori, Dani. 2021. "MUZARAAH: TEORI DALAM HUKUM ISLAM DAN

- APLIKASINYA DALAM KERJASAMA DI BIDANG PERTANIAN." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1(1):114–32.
- Salim, Haidir. 2019. Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis. Kencana.
- Septiani, Yuni, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah. 2020. "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)." *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3(1):131–43.
- Sidharta, Veranus. 2022. "Suatu Kajian Komunikasi Pembangunan Pertanian Indonesia." *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 2(2):229–32.
- Soewartoyo, N. F. N., and Toni Soetopo. 2009. "Potensi Sumber Daya Alam Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kawasan Masyarakat Pesisir, Kabupaten Bangka." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 4(2):61–78.
- Sunarta, Desy Arum, and Aswinda Darwis. 2023. *Pengantar Metodologi Penelitian*. TOHAR MEDIA.
- Taufiq, M., and A. Vidya. n.d. Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi, Dan Pendekatan). Ananta Vidya.
- Thamrin, Muhammad, Surna Herman, and Fahrul Hanafi. 2012. "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Pinang." *AGRIUM: Jurnal Ilmu Pertanian* 17(2).
- Umrah, Umrah. 2021. "Implementasi Akad Muzaraah Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Tapua Kecamatan Matangnga)." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 6(2):167–76.
- Vintarno, Jufitra, Yogi Suprayogi Sugandi, and Josy Adiwisastra. 2019. "Perkembangan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Pertumbuhan Pertanian Di Indonesia." *Responsive* 1(3):90–96.
- Zulfia, Rifda. 2022. "Studi Komperatif Pandangan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ladang Pertanian Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Tanah (Studi Kasus Di Desa Maleber Kecamatan Maleber)."